



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON ASLI** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "**Pemohon**";

**MELAWAN**

**TERMOHON ASLI** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 17 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 17 April 2018 dengan nomor: 0517/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/03 I/V/2017 tanggal

**Hal. 1 dari 9 hal Put.517 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2017);

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 11 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon di RT. 10 RW.02 Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di RT.02 RW.- Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan sejak bulan Oktober 2017 Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orangtua Termohon, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya Termohon tidak mau diajak pulang kerumah orangtua Pemohon dan menyatakan tidak mau lagi menjadi isteri sah dari Pemohon tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut juga didukung oleh kedua orangtua Termohon, sehingga Pemohon dengan berat hati meninggalkan Termohon;
4. Bahwa, akibat hal tersebut diatas pada bulan Oktober tahun 2017 itu juga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin (kecuali masalah anak);
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Hal. 2 dari 9 hal Put.517 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon dan keduanya sudah mencapai kesepakatan sewaktu di mediasi dan Pemohon setuju dengan pernyataan perdamaian yang mana Pemohon sanggup member Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan Nafkah iddah selama 3 ( tiga ) bulan jumlah total sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah );

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon dan atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

**Hal. 3 dari 9 hal Put.517 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 147/031/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Foto kopy KTP atas nama Pemohon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I PEMOHON , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi kakak Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah sekitar bulan Mei 2017 dan ba'da dukhul telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon namun keduanya telah pisah rumah sejak sekitar bulan Oktober 2017 , Pemohon berada di rumah orang tuanya sedangkan Termohon berada di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Setahu Saksi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Termohon.

**Hal. 4 dari 9 hal Put.517 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah pada bulan Mei 2017 dan ba'da dukhul telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon namun keduanya telah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia hidup bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan mengenai anaknya ikut dengan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun

**Hal. 5 dari 9 hal Put.517 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Pilangkenceng, Kabupaten Madiun pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun kemudian mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak bersedia hidup bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PEMOHON** dan **Kasno bin Koso;**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat

**Hal. 6 dari 9 hal Put.517 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati pernyataan perdamaian, Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, dan Pemohon sanggup memberi Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

**Hal. 7 dari 9 hal Put.517 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon dan Pemohon sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah):

Menimbang, bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum, maka pembayaran uang mut'ah dan iddah dibayarkan pada saat Pemohon melaksanakan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurul Muawanah binti Kasno) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa tanggal 26 Juni 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1439 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H..** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Hal. 8 dari 9 hal Put.517 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.  
Panitera Pengganti

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 675.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. | 766.000,- |

**Hal. 9 dari 9 hal Put.517 /Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .**